



P E N E T A P A N

Nomor 804/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Saprianti Nuf Fatia

Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pontianak Tanggal 03 Juli 1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang H. Mursyid, Rt.002, Rw.010, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 16 Nopember 2022 dengan Register Nomor 804/Pdt.P/2022/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **RISKIANSYAH** Pada tanggal 29 Januari 2012;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikarunia anak yang salah satunya diberi nama **KEZIA RAYSA WIRABUANA** lahir dipontianak pada tanggal 05 Juli 2021,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LT-12012022-0060 tanggal 17 Januari 2022 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut yang semula bernama **KEZIA RAYSA WIRABUANA** diganti menjadi **RATU AISYAH KALEEA**,dengan alasan;
4. Bahwa untuk maksud tersebut diatas,Pemohon terlenih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri,dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak,maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Hakim yang ditunjuk agar berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **KEZIA RAYSA WIRABUANA** yang lahir dipontianak pada tanggal 05 Juli 2021 merupakan anak ke dua dari ibu **SAPRIANTI NUF FATIA** menjadi **RATU AISYAH KALEEA** yang lahir dipontianak pada tanggal 05 Juli 2021 merupakan anak ke dua dari ibu **SAPRIANTI NUF FATIA**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penggantian nama anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Saprianti Nuf Fatia, Nomor Induk Kependudukan 6171024307950008, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Saprianti Nur Fatia, Nomor 6171021801220003, tanggal 19 Januari 2022, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6171-LT-12012022-0060, atas nama Kezia Raysa Wirabuana, bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fatmawati;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang H. Mursyid, Rt.002. Rw.010, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Riskiansyah, pada tanggal 29 Januari 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama Kezia Raysa Wirabuana;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semulan tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Kezia Raysa Wirabuana diganti dengan nama Ratu Aisyah Kaleea;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh Pak Ustadz untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa, keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Penggantian nama Anak Pemohon;

2. Saksi Yulia Sari Manopo;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang H. Mursyid, Rt.002. Rw.010, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Riskiansyah, pada tanggal 29 Januari 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama Kezia Raysa Wirabuana;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semulan tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Kezia Raysa Wirabuana diganti dengan nama Ratu Aisyah Kaleea;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh Pak Ustadz untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa, keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Penggantian nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang H. Mursyid, Rt.002. Rw.010, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Riskiansyah, pada tanggal 29 Januari 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama Kezia Raysa Wirabuana;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semulan tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama Kezia Raysa Wirabuana diganti dengan nama Ratu Aisyah Kaleea;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan disarankan oleh Pak Ustadz untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa, keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Penggantian nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Kezia Raysa Wirabuana diganti menjadi Ratu Aisyah Kaleea dengan alasan Pemohon merasa tidak cocok dengan nama Anaknya tersebut karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Kutipan Akta Kelahiran 6171-LT-12012022-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemerintahan Sipil Kota Pontianak tertanggal 17 Januari 2022 tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kezia Raysa Wirabuana, namun oleh karena Pemohon merasa kurang cocok dengan nama Anak Pemohon tersebut dan Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon mohon untuk diganti nama Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan kesopanan serta tidak dimaksudkan untuk menghindari dari permasalahan hukum maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyebutkan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 804/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Kezia Raysa Wirabuana sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6171-LT-12012022-0060, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemerintahan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 17 Januari 2022, menjadi Ratu Aisyah Kaleea;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 oleh kami Moch. Nur Azizi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 804/Pdt.P/2022/PN Ptk tertanggal 16 Nopember 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

Panitera Pengganti

Hakim

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Moch. Nur Azizi, SH.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 804/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya proses : Rp 50.000,00
Materai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00 +
Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)